



P E N E T A P A N

Nomor 1068/Pdt.P/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

██████████ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Arjangka Selatan Desa Arjangka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

██████████ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Arjangka Selatan Desa Arjangka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada



register Nomor : 1068/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 23 Nopember 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1998 di Dusun Arjanka Selatan Desa Arjanka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/06/II/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringgarata tanggal 28 Februari 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Arjanka Selatan Desa Arjanka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. ██████████ perempuan, umur 18 tahun;
 - b. ██████████, perempuan, umur 15 tahun;
 - c. ██████████ perempuan, umur 14 tahun;
 - d. ██████████ laki-laki, umur 10 tahun;
 - e. ██████████ perempuan, umur 1,5 tahun;, saat ini ;
4. Bahwa sejak 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan disebabkan karena masalah ekonomi;



- b. Tergugat kurang tanggung jawab dalam rumah tangga;
- c. Hasil tani Tergugat hanya untuk kebutuhan Tergugat sendiri;
- d. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak anak, Penggugat mencari sendiri;
- e. Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dating menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir



dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor : 1068/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 28 Nopemebr 2017 ternyata tidak hadir Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan upaya tersebut telah berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam persidangan pertama menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita acara Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor : 1068/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 28 Nopemebr 2017 ternyata tidak hadir Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan upaya tersebut telah berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pertama menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Penggugat dilakukan sebelum jawab menjawab, Majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dan menyatakan perkara nomor 1068/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 23 Nopember 2017 telah selesai dengan adanya pencabutant ersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hokum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan denganp erkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor : 1068/Pdt.G/2017/PA.Pra. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh IMRAN, S.Ag., MH. Sebagai Ketua Majelis Drs. H. MOH. NASRI, BA. MH. Dan Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ABDUL



HANNAN, BA. Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota 1,

Drs. H. MOH. NASRI, BA. MH.

Hakim Anggota 2,

Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI.MH.



Ketua Majelis

IMRAN, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ABDUL HANNAN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Panggilan Para Pihak	Rp. 190.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)